



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, TUNJANGAN PERUMAHAN, PAKAIAN DINAS,
BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KOTA PRABUMULIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih, maka Perlu diberikan Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas, Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
- b. bahwa Pemberian Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas, Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Prabumulih.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 06 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Tahun 2001 Negara Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007 Nomor 3 Seri A) ;
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri A) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, TUNJANGAN PERUMAHAN, PAKAIAN DINAS, BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA PRABUMULIH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih
5. Ketua DPRD Kota Prabumulih adalah Ketua DPRD Kota Prabumulih
6. Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih adalah Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Prabumulih
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Prabumulih

BAB II
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN PERUMAHAN
Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di berikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan pada selia anggota DPRD beserta istri/suami dan 2 (dua) orang anak sebesar **Rp.250.000** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / perjiwa perbulan sesuai dengan ketentuan berlaku
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pula fasilitas Pemeliharaan General Check - Up sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun yang diberikan dalam bentuk premi asuransi kesehatan pada setiap pimpinan dan anggota DPRD kota Prabumulih.

BAB III
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 3

- (3) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari :
 - a. Sewa rumah untuk Ketua sebesar **Rp. 48.000.000,-** (empat puluh delapan juta rupiah) per tahun yang dibayarkan secara tunai setiap bulan sebesar **Rp.4.000.000-** (empat juta rupiah)
 - b. Sewa rumah untuk Wakil Ketua sebesar **Rp.90.000.000-** (sembilan puluh juta rupiah) per tahun yang dibayarkan secara tunai setiap bulan sebesar **Rp. 3.750.000,**(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Sewa rumah untuk Anggota sebesar **Rp.924.000.000,-** (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) per tahun yang dibayarkan secara tunai setiap bulan sebesar **Rp.3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Tunjangan perumahan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat tersebut di atas berlaku dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 (satu tahun anggaran)

BAB IV
PAKAIAN DINAS
Pasal 4

- Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang terdiri atas :
1. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) stel per orang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satu stel sebesar **Rp. 1.250.000,-** (Sejuta Dua Ratus Lima Puluh ribu Rupiah,-)
 2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) stel perorang dalam 1 (satu) tahun dengan harga **Rp.2.000.000,-**(Dua juta rupiah)
 3. Pakaian Dinas Harian Sipil Lengan Panjang disediakan 1 (satu) stel perorang dalam 1 (satu) tahun dengan harga **Rp. 850.000,-** (Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah,-)

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 5

- (1) Belanja Perjalanan Dinas yaitu biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD baik di dalam Propinsi maupun ke luar Propinsi.
- (2) Perjalanan Dinas dalam Provinsi paling lama 5 (lima) hari untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar **Rp 350.000** (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari.
- (3) Perjalanan Dinas ke luar Provinsi paling lama 5 (lima) hari Pimpinan dan Anggota DPRD :

- a. Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.850.000 (Delpan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari.
 - b. Tiket Pesawat untuk Unsur Pimpinan kelas Eksekutif dan untuk Anggota kelas Ekonomi.
- (4) Biaya Peralatan Dinas Dalam Kota Prabumulih paling lama 5 (lima) hari untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 41.250 (Empat Puluh SatuRibu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) perhari.
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota yang melaksanakan tugas Dinas dalam Kota Prabumulih kurang dari 24 jam hanya diberikan uang harian / transport sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS PIMPINAN, KOMISI, SEKRETARIS DPRD, SEKRETARIAT DPRD, MOTOR DINAS Pasal 6

1. Biaya Bahan Bakar Minyak yaitu Biaya Bahan Bakar Minyak yang dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD didalam Provinsi maupun Luar Provinsi dan Kegiatan Operasional Kendaraan Dinas Bulanan dalam Kota Prabumulih
2. Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dibayar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
3. Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional / Bulanan dalam Kota Prabumulih tidak diberikan selama mengikuti Kegiatan di luar Kota Prabumulih

BAB VII

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 15 Juli 2008



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 15 Juli 2008

